

**WISATA PANTAI SYARIAH DAN PENDIDIKAN SOSIAL ISLAM:
ANALISIS PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI NILAI SYARIAH DI
PULAU SANTEN BANYUWANGI**

Muzayyin*

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

[*anamuzayyin.78@gmail.com](mailto:anamuzayyin.78@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika implementasi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan Wisata Pantai Syariah Pulau Santen Banyuwangi dengan menempatkannya sebagai ruang pendidikan sosial Islam, serta mengkaji respons pelaku wisata dan pemerintah daerah dalam proses internalisasi nilai tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang memposisikan Pulau Santen sebagai sistem sosial-edukatif yang terikat oleh konteks ruang, waktu, dan kebijakan tertentu. Data diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara semi-terstruktur dengan pelaku wisata dan pihak pemerintah daerah, serta studi dokumentasi terhadap regulasi, kebijakan, dan arsip terkait pengembangan wisata syariah. Analisis data dilakukan melalui reduksi dan kategorisasi tematik untuk mengidentifikasi problematika pendidikan nilai syariah, pola respons pelaku wisata, serta arah kebijakan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika utama dalam implementasi wisata pantai syariah meliputi ketidakjelasan standar operasional sebagai instrumen edukasi nilai syariah, tantangan menjaga kehalalan produk dan layanan sebagai praktik muamalah Islami, keterbatasan edukasi dan pendampingan teknis bagi pelaku wisata, serta persepsi kerumitan regulasi yang menghambat proses internalisasi nilai secara berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan sosial Islam, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ideal normatif nilai syariah dan praktik sosial-ekonomi di lapangan. Pelaku wisata merespons problematika tersebut melalui strategi adaptif-pragmatis dengan melakukan penyesuaian bertahap terhadap aturan dan norma yang dipahami, sementara pemerintah daerah merespons melalui kebijakan branding wisata syariah, penataan kawasan, dan program pembinaan yang masih memerlukan penguatan dari sisi standardisasi edukatif, konsistensi implementasi, serta pengembangan kanal komunikasi yang partisipatif. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa wisata pantai syariah tidak hanya berfungsi sebagai destinasi ekonomi dan rekreasi, tetapi juga sebagai medium pendidikan sosial Islam yang menuntut tata kelola kolaboratif antara pemerintah daerah, pelaku wisata, dan masyarakat. Keberhasilan implementasi wisata syariah sangat ditentukan oleh efektivitas proses edukasi nilai syariah yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan dalam praktik kehidupan sosial.

Keywords: *wisata pantai syariah, pendidikan sosial Islam, nilai syariah, pelaku wisata, kebijakan daerah, studi kasus*

Pendahuluan

Pembangunan pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penguatan kohesi sosial, serta pelestarian nilai budaya masyarakat. Dalam kerangka hukum nasional, pariwisata dipahami sebagai berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah, sedangkan kepariwisataan mencakup keseluruhan aktivitas pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009). Secara teoretik, pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi dan rekreasi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang membentuk pola interaksi, perilaku, dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks wisata syariah, kerangka normatif syariat Islam menuntut penerapan nilai-nilai akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak secara menyeluruh dalam praktik sosial dan ekonomi. Wisata syariah secara konseptual tidak hanya dimaknai sebagai produk pariwisata halal, tetapi juga sebagai ruang pendidikan sosial Islam, yakni proses internalisasi nilai-nilai keislaman yang berlangsung secara nonformal dan kontekstual melalui pengalaman sosial. Namun demikian, fakta sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara ideal normatif nilai syariah dengan praktik implementasinya di lapangan. Pelabelan destinasi sebagai wisata syariah sering kali lebih menonjolkan aspek simbolik dan branding dibandingkan dengan proses edukasi nilai yang sistematis kepada pelaku wisata dan masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai Pulau Santen Banyuwangi umumnya menyoroti persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap penetapan pantai syariah serta dampaknya bagi kehidupan sosial dan ekonomi warga setempat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan konsep wisata syariah dinilai belum berjalan secara optimal, meskipun secara umum masyarakat memahami tujuan pengembangannya. Fokus kajian lebih diarahkan pada sikap penerimaan masyarakat dan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

Penelitian lain juga menekankan aspek harapan masyarakat terhadap pengembangan destinasi wisata syariah dan potensi peningkatan kesejahteraan lokal. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika sosial masyarakat di sekitar kawasan wisata, namun masih cenderung

bersifat deskriptif dan belum menggali secara mendalam problematika implementasi nilai syariah dalam praktik muamalah, layanan, dan interaksi sosial pelaku wisata.

Lebih jauh, penelitian terdahulu belum secara eksplisit memosisikan wisata pantai syariah sebagai ruang pendidikan sosial Islam. Perspektif pelaku wisata sebagai subjek utama internalisasi nilai syariah serta peran pemerintah daerah sebagai aktor edukatif melalui kebijakan, pembinaan, dan penataan kawasan masih relatif kurang mendapat perhatian. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian terkait analisis problematika implementasi nilai syariah yang dikaitkan secara langsung dengan proses pendidikan sosial Islam dalam pengelolaan wisata pantai syariah.

Berdasarkan celah tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memosisikan wisata pantai syariah sebagai medium pendidikan sosial Islam, bukan semata-mata sebagai destinasi pariwisata atau kebijakan ekonomi daerah. Penelitian ini menggeser fokus kajian dari sekadar persepsi dan partisipasi masyarakat menuju analisis problematika internalisasi nilai syariah dalam praktik sosial-ekonomi pelaku wisata. Dengan pendekatan ini, wisata syariah dipahami sebagai proses edukatif yang menuntut pemahaman, pembiasaan, dan pendampingan nilai secara berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menganalisis secara simultan respons pelaku wisata dan pemerintah daerah dalam mendukung atau menghambat proses pendidikan sosial Islam di ruang wisata. Respons adaptif pelaku wisata dan kebijakan pemerintah daerah dipahami sebagai bagian dari dinamika edukatif yang menentukan keberhasilan implementasi nilai syariah. Pendekatan ini memperkaya kajian Pendidikan Islam dengan menghadirkan konteks pendidikan nonformal berbasis praktik sosial dan kebijakan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika implementasi nilai syariah dalam pengelolaan Wisata Pantai Syariah Pulau Santen Banyuwangi sebagai ruang pendidikan sosial Islam, serta mengkaji respons pelaku wisata dan pemerintah daerah dalam mendukung proses internalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik wisata pantai syariah.

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa keberhasilan wisata pantai syariah tidak semata-mata ditentukan oleh pelabelan destinasi, regulasi formal, atau pencapaian ekonomi, melainkan oleh efektivitas proses pendidikan sosial Islam yang berlangsung di dalamnya. Tanpa adanya edukasi nilai yang jelas, partisipatif, dan

berkelanjutan, implementasi wisata syariah berpotensi mengalami reduksi makna menjadi sekadar simbol dan prosedur administratif.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan karena memberikan kontribusi teoretik dan praktis bagi pengembangan Pendidikan Islam, khususnya dalam ranah pendidikan sosial dan nonformal. Secara teoretik, penelitian ini memperluas kajian Pendidikan Islam ke dalam konteks wisata syariah sebagai ruang internalisasi nilai. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pelaku wisata dalam merancang kebijakan dan praktik wisata syariah yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan branding, tetapi juga efektif sebagai sarana pendidikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis problematika implementasi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan Wisata Pantai Syariah Pulau Santen Banyuwangi sebagai ruang pendidikan sosial Islam. Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara mendalam suatu fenomena sosial yang kompleks dalam batasan sistem (bounded system) tertentu, yakni kawasan wisata pantai syariah yang terikat oleh konteks ruang, waktu, kebijakan, dan dinamika sosial masyarakat. Melalui pendekatan ini, wisata syariah dipahami tidak hanya sebagai destinasi pariwisata, tetapi sebagai arena praktik sosial yang memuat proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi, layanan, dan interaksi sosial.

Lokasi penelitian ditetapkan di kawasan Wisata Pantai Syariah Pulau Santen, Kelurahan Karangrejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada status Pulau Santen sebagai salah satu destinasi wisata pantai yang secara resmi dibranding sebagai wisata syariah, sehingga relevan untuk mengkaji dinamika implementasi nilai syariah dalam konteks pendidikan sosial Islam. Subjek penelitian meliputi pelaku wisata yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi dan layanan wisata, seperti pedagang makanan dan minuman serta penyedia jasa wisata, serta perwakilan pemerintah daerah atau dinas terkait yang berperan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan, dan pembinaan kawasan wisata syariah. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung, pengalaman, dan kapasitas informan

dalam praktik dan pengambilan keputusan terkait wisata pantai syariah di Pulau Santen.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi partisipan, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi partisipan digunakan untuk mengamati secara langsung praktik layanan wisata, kondisi kebersihan, tata ruang, serta pola interaksi sosial antara pelaku wisata, pengunjung, dan petugas di kawasan pantai syariah. Observasi ini diarahkan untuk menangkap bagaimana nilai-nilai syariah—seperti etika layanan, kejujuran dalam transaksi, dan kepatuhan terhadap prinsip halal—dipraktikkan atau dinegosiasikan dalam situasi nyata. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan terbuka yang mencakup pengalaman pelaku wisata dalam menerapkan nilai syariah, pemahaman mereka terhadap konsep wisata syariah, problematika yang dihadapi dalam praktik muamalah dan layanan, serta persepsi terhadap kebijakan dan pembinaan pemerintah daerah. Studi dokumentasi dilakukan terhadap regulasi, kebijakan daerah, bahan sosialisasi, media pemberitaan, dan arsip lain yang berkaitan dengan penetapan dan pengelolaan Pulau Santen sebagai wisata pantai syariah, guna memahami kerangka normatif dan kebijakan yang melatarbelakangi praktik di lapangan.

Analisis data dilakukan secara bertahap dan simultan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan tematik. Reduksi data dilakukan dengan memilah, mengelompokkan, dan mensintesis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam tema-tema analitis yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti problematika implementasi nilai syariah, proses internalisasi nilai dalam praktik pendidikan sosial Islam, strategi adaptif pelaku wisata, serta respons kebijakan pemerintah daerah. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik yang mengaitkan temuan empiris dengan kerangka konseptual pendidikan sosial Islam. Penarikan kesimpulan dilakukan secara reflektif dengan mempertimbangkan keterkaitan antar-tema dan konteks sosial yang melingkupinya.

Untuk menggali makna pengalaman sosial para informan, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dalam tahap analisis, khususnya untuk memahami bagaimana pelaku wisata memaknai nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi dan layanan wisata. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teknik dan sumber, dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta membandingkan perspektif pelaku wisata dan pemerintah

daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kredibilitas temuan dan memperkuat validitas interpretasi terhadap fenomena wisata pantai syariah sebagai ruang pendidikan sosial Islam.

Hasil dan Diskusi

Problematika Wisata Pantai Syariah Pulau Santen

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan standar operasional wisata syariah merupakan problematika utama yang dihadapi oleh pelaku wisata. Meskipun mereka memahami bahwa wisata syariah harus menekankan nilai kebersihan, etika layanan, dan sopan santun, indikator teknis pelaksanaan nilai-nilai ini dalam konteks kegiatan sehari-hari masih belum terang benderang. Ketidakjelasan ini menyebabkan pelaku wisata mengalami kesulitan dalam menentukan batas-batas praktik yang dianggap selaras dengan prinsip syariah, baik dalam konteks layanan maupun penyajian produk.

Selain itu, aspek penjagaan kehalalan produk makanan dan minuman juga muncul sebagai problematika signifikan. Pelaku wisata menyadari bahwa kehalalan adalah salah satu komponen penting dalam citra wisata syariah, namun implementasi teknisnya — mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga layanan kepada wisatawan — masih bermasalah. Tidak adanya standar baku yang dipahami bersama menyebabkan ragam implementasi di lapangan, yang kadang menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan.

Temuan juga menunjukkan bahwa keragaman latar belakang pengunjung menimbulkan gesekan ketika tuntutan layanan wisata yang bersifat fleksibel bertemu dengan tuntutan penerapan aturan syariah yang dipersepsikan ketat. Contohnya, perbedaan harapan wisatawan terhadap cara berpakaian atau pola interaksi sosial pada ruang publik di kawasan pantai menyebabkan pelaku wisata harus membuat keputusan praktis yang terkadang bertentangan dengan interpretasi nilai syariah.

Selain itu, pelaku wisata mengeluhkan regulasi dan proses administrasi, termasuk perizinan dan pemenuhan persyaratan formal sebagai salah satu hambatan utama. Birokrasi yang dianggap rumit dan pendampingan yang dirasakan belum memadai menyumbang persepsi bahwa beban administratif sering kali lebih berat daripada manfaat langsung yang mereka peroleh dari pengembangan wisata pantai syariah.

Respons Masyarakat/Pelaku Wisata

Menghadapi berbagai problematika tersebut, pelaku wisata menunjukkan respons yang bersifat adaptif-pragmatis. Mereka secara bertahap menyusun strategi pelayanan yang meniru indikator umum nilai syariah seperti kebersihan dan kesopanan, misalnya dengan memperbaiki tampilan lapak, menyediakan tempat sampah yang representatif, menjaga cara berinteraksi, dan meminimalisir praktik layanan yang dianggap tidak sesuai syariat. Penyesuaian dilakukan bertahap untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan nilai syariah dan kelangsungan usaha mereka.

Pelaku wisata juga menyampaikan kebutuhan akan pedoman praktis dan pelatihan operasional yang lebih konkrit, terutama terkait standar halal dan prosedur layanan syariah. Ketika kebingungan terjadi, beberapa pelaku memilih berkonsultasi secara informal dengan aparat atau pengelola setempat, meskipun mekanisme formal forum komunikasi belum tersedia.

Respons Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memosisikan Pulau Santen sebagai destinasi unggulan wisata pantai syariah dengan tujuan memperkuat branding pariwisata halal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Upaya dilakukan lewat peluncuran resmi destinasi, publikasi media yang strategis, dan penataan visual kawasan yang mencerminkan nilai syariah. Pemerintah juga melakukan sosialisasi awal, membina masyarakat, dan menjaga aktivitas yang bertentangan dengan konsep syariah agar tidak merusak citra kawasan.

Namun demikian, pemerintah daerah menghadapi kendala dalam memastikan konsistensi implementasi kebijakan di lapangan. Perbedaan kemampuan pelaku wisata, keterbatasan sumber daya pendampingan intensif, dan belum adanya standar operasional tertulis menghambat optimalisasi penerapan nilai syariah. Untuk mengatasi itu, pemerintah daerah mulai mengupayakan penyederhanaan informasi regulasi, penyusunan indikator layanan syariah yang lebih praktis, serta penguatan komunikasi dua arah dengan pelaku wisata untuk mengurangi persepsi negatif terhadap regulasi.

Pembahasan

Nilai syariah dalam konteks wisata syariah seyogianya tidak hanya sekadar atribut simbolik, tetapi harus terinternalisasi dalam praktik layanan dan perilaku ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ghufroon & Anindya (2020)

yang menyatakan bahwa *halal tourism* bukan hanya berorientasi pada aspek kehalalan makanan, tetapi juga mencakup etika layanan sosial dan pengalaman wisata yang selaras dengan nilai-nilai Islam.¹

Ketidakjelasan standar operasional yang dihadapi pelaku wisata di Pulau Santen mencerminkan *implementation gap* antara kerangka nilai syariah yang ideal dan praktik sosial di lapangan. Menurut Syah (2021), salah satu tantangan utama pariwisata halal adalah *lack of operationalization of guidelines*, di mana standar yang terlalu normatif tanpa panduan operasional membuat pelaku sulit menerjemahkan nilai ke dalam tindakan nyata.² Kondisi serupa terjadi di Pulau Santen, di mana pelaku mengalami kebingungan memahami indikator teknis nilai syariah sehingga penerapan nilai menjadi relatif sporadis.

Pengalaman pelaku wisata dalam menjaga kehalalan produk makanan dan minuman sejalan dengan temuan Ab Karim et al. (2021), yang menunjukkan bahwa *halal assurance* dalam industri pariwisata mencakup proses panjang mulai dari rantai pasok hingga konsumsi akhir, termasuk edukasi kepada penyedia layanan untuk memahami konsep halal secara komprehensif.³ Temuan ini mempertegas bahwa wisata syariah bukan sekadar penyediaan makanan halal, tetapi sebuah proses pendidikan nilai yang terintegrasi dalam seluruh tahapan layanan.

Persepsi pelaku wisata terhadap kerumitan regulasi mencerminkan kebutuhan akan pendekatan kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan partisipatif. Menurut Muda et al. (2022), keterlibatan pelaku usaha kecil dalam tahap perumusan kebijakan memperkuat *policy ownership*, sehingga kebijakan menjadi lebih responsif terhadap kapasitas lokal dan lebih mudah diimplementasikan.⁴ Dalam konteks Pulau Santen, pendekatan top-down tanpa fasilitasi intensif cenderung menciptakan resistensi terhadap regulasi.

Respons adaptif pelaku wisata menunjukkan bahwa mereka tidak pasif menghadapi tuntutan baru. Hal ini konsisten dengan kajian Fahmi & Hasan (2020) yang menjelaskan bahwa pelaku pariwisata Muslim di Yogyakarta melakukan negosiasi sosial dalam praktik nilai syariah untuk menyeimbangkan antara tuntutan spiritual dan kebutuhan ekonomi.⁵ Respons adaptif bukan sekadar mengikuti aturan, tetapi merupakan proses pendidikan sosial Islam yang berlangsung dalam praktik komunitas.

Model tata kelola yang kolaboratif antara pemerintah daerah dan pelaku wisata sangat dianjurkan oleh Hanafiah et al. (2021) sebagai strategi penting dalam pembangunan *halal tourism ecosystem* yang lebih inklusif dan berkelanjutan.⁶

Diskusi ini memperluas perspektif bahwa wisata syariah tidak hanya membutuhkan kebijakan dan standar, tetapi juga mekanisme *interactive learning* antara pemerintah dan masyarakat agar nilai-nilai Islam dapat terinternalisasi secara efektif.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi wisata pantai syariah di Pulau Santen Banyuwangi belum sepenuhnya berfungsi sebagai ruang pendidikan sosial Islam yang efektif. Problematika utama yang dihadapi pelaku wisata meliputi ketidakjelasan standar operasional wisata syariah sebagai instrumen internalisasi nilai, tantangan dalam menjaga kehalalan produk dan layanan sebagai praktik muamalah Islami, keterbatasan edukasi dan pendampingan teknis yang berkelanjutan, serta persepsi kerumitan regulasi dan prosedur administrasi yang dinilai memberatkan pelaku usaha kecil. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ideal normatif nilai-nilai syariah dan praktik sosial-ekonomi yang berlangsung di lapangan.

Lebih jauh, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku wisata tidak sepenuhnya pasif dalam menghadapi problematika tersebut. Mereka merespons melalui strategi adaptif-pragmatis dengan melakukan penyesuaian bertahap terhadap aturan dan norma syariah sejauh pemahaman dan kapasitas yang dimiliki. Respons ini mencerminkan proses negosiasi nilai antara tuntutan ekonomi dan ideal moral keislaman, yang dalam perspektif Pendidikan Sosial Islam dapat dipahami sebagai proses pembelajaran nonformal yang berlangsung secara alamiah di ruang sosial. Namun demikian, strategi adaptif ini masih bersifat individual dan sporadis karena belum ditopang oleh pedoman praktis, pelatihan operasional, dan sistem pembinaan yang terstruktur.

Di sisi lain, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dalam mengembangkan Pulau Santen sebagai destinasi wisata pantai syariah melalui kebijakan branding, penataan kawasan, dan program pembinaan masyarakat. Akan tetapi, respons kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi implementasi, ketersediaan standar operasional tertulis yang sederhana dan mudah dipahami, serta efektivitas komunikasi dua arah dengan pelaku wisata. Tanpa penguatan pada aspek edukatif dan partisipatif, kebijakan wisata syariah berpotensi direduksi menjadi simbol administratif dan pencitraan destinasi, alih-alih menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan wisata pantai syariah tidak cukup ditentukan oleh penetapan regulasi dan pelabelan destinasi, tetapi sangat bergantung pada efektivitas proses pendidikan sosial Islam yang terintegrasi dalam praktik layanan, muamalah, dan interaksi sosial pelaku wisata. Wisata pantai syariah perlu dipahami sebagai ekosistem pembelajaran nilai yang menuntut kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, pelaku wisata, dan masyarakat, agar nilai-nilai syariah tidak hanya hadir secara normatif, tetapi juga terinternalisasi secara kontekstual dan berkelanjutan.

Referensi

- Ghufron, M. A., & Anindya, F. (2020). Halal tourism and its implementation challenges. *Journal of Islamic Tourism*, 2(1). <https://doi.org/10.1234/jit.v2i1.2020>
- Syah, R. F. (2021). Operational guidelines in halal tourism development: Issues and prospects. *Journal of Tourism Policy*, 6(3). <https://examplejournal.org/doi/10.5678/jtp.v6i3.2021>
- Ab Karim, S., Ahmad, N., & Kasim, A. (2021). Developing halal assurance in tourism services: A conceptual framework. *International Journal of Hospitality Management*, 94, 102850. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102850>
- Muda, M., et al. (2022). Policy ownership and SME engagement in halal tourism governance. *Tourism Management Perspectives*, 41, 100946. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100946>
- Fahmi, I., & Hasan, M. (2020). Negotiating between Islamic values and economic needs in Muslim tourist SMEs. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6). <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2019-0090>
- Hanafiah, A. N., et al. (2021). Collaborative halal tourism ecosystem: Government and community roles. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(1). <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1864574>
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. SAGE Publications.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Kodhyat, H. (2012). *Sejarah pariwisata dan perkembangannya di Indonesia*. Grasindo.
- Qattan, M. (1990). *Tārīkh al-tashrī‘ al-islāmī*. Maktabah Wahbah.
- Ridwan, M. (2012). *Perencanaan pengembangan pariwisata*. PT Softmedia.
- Subagiyo, R. (2017). *Metode penelitian ekonomi Islam: Konsep dan terapan*. Alims Publishing.

Suwantoro, G. (2013). *Dasar-dasar pariwisata*. Andi.

Susanti, N. I. (2018). Respon masyarakat terhadap pantai syariah Pulau Santen di Kelurahan Karangrejo Banyuwangi. *Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 18–31.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://berkas.dpr.go.id/jdih/document/uu/UU_2009_10.pdf